

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Nomor : W14-A7/243 /Kp. 04.5/V/ 2017

TENTANG PETUGAS MEJA III PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TAHUN ANGGARAN 2017

KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di kepaniteraan pada Pengadilan Agama Putussibau, dipandang perlu untuk menunjuk Pegawai Negeri Sipil disamping jabatannya juga sebagai petugas Meja;
2. Bahwa Pegawai yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik;
- Memperhatikan** 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pengawasan;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II C Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;


MENUNJUK

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA III PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TAHUN ANGGARAN 2017**
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Putussibau Nomor : W14-A7/24/KP.04.5/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Petugas Meja III;
- Kedua** : Menunjuk **Sdr. Dodi Somawijaya, A.Md** NIP. 19841204 201101 1 008 Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk. I II/d sebagai **Petugas Meja III Pengadilan Agama Putussibau.**;
- Ketiga** : Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Penunjukan ini akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya;

ASLI Surat Penunjukan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 2 Mei 2017

Pengadilan Agama Putussibau
Ketua,


Drs. H.M. Azhari, M.H.I.
NIP. 19590102 199003 1 001

Tembusan kepada:
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak di Pontianak;